



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menurut Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Tugas dan fungsi rumah sakit telah dijabarkan dalam undang-undang tersebut, tugas rumah sakit yaitu memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Oleh karena itu, rumah sakit diharapkan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan salah satu wujud dari tuntutan masyarakat di era globalisasi saat ini. Masyarakat yang semakin kritis dan terdidik kian menguatkan agar pelayanan kesehatan lebih responsif atas kebutuhan masyarakat, menerapkan manajemen yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Selain itu, masyarakat menuntut agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terkait dengan kebutuhan pasien harus dilayani secara mudah, cepat, akurat, dan dengan biaya terjangkau. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satu diantaranya yang dianggap mempunyai peranan yang cukup penting adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Meningkatnya tuntutan masyarakat di sarana kesehatan terutama di rumah sakit, secara berkesinambungan membuat rumah sakit harus melakukan upaya peningkatan mutu pemberian pelayanan kesehatan. Salah satu mutu pelayanan kesehatan yang harus ditingkatkan secara berkesinambungan adalah mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Hal ini diperjelas dengan Permenkes RI No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di rumah sakit, yang menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien,



penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Apoteker khususnya yang bekerja di rumah sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma Pelayanan Kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Kompetensi apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan (Menkes RI, 2016).

Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan *outcome* terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena obat, untuk tujuan keselamatan pasien (*patient safety*) sehingga kualitas hidup pasien (*quality of life*) terjamin. Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayan informasi obat (PIO), konseling, *visite*, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD) (Menkes RI, 2016).

Diberlakukannya standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar Pelayanan Kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik (Menkes RI, 2016).

Dalam rangka menerapkan praktik farmasi klinik di rumah Sakit, maka mahasiswa calon apoteker perlu diberi pembekalan dalam bentuk Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit. Sebagai tenaga kesehatan profesional, calon apoteker perlu memahami dan mengenal peranan apoteker di rumah sakit, khususnya pada instalasi farmasi. Hal ini penting sebagai bekal bagi lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker apabila bekerja di rumah sakit. Dengan pertimbangan ini, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk mengadakan PKPA selama 2 bulan yaitu mulai tanggal 02 Oktober 2017 sampai 25 November 2017. Mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman dan memperdalam pengetahuannya selama proses PKPA yang berlangsung di RSUD Kabupaten Sidoarjo.



## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan yang dicapai dalam PKPA di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di rumah sakit. Pada akhir kegiatan Praktek Kerja Profesi ini diharapkan mahasiswa mampu:

1. meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit;
2. membekali calon apoteker agar memiliki wawasan , pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah Sakit.
3. memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di rumah sakit.
4. mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
5. memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

## **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Praktek Kerja Profesi di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo bermanfaat antara lain :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pengelolaan dan pelaksanaan kefarmasian di rumah sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis kefarmasian di rumah sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinis.